

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
TANAH SAWAH DI MASJID JAMIUL ANWAR
KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT
KOTA METRO**

Oleh :

**M. RIDHO AL RAIS
NPM. 1602040030**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
TANAH SAWAH DI MASJID JAMIUL ANWAR
KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT
KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

M. RIDHO AL RAIS
NPM. 1602040030

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : M. RIDHO AL RAIS
NPM : 1602040030
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
TANAH SAWAH DI MASJID JAMIUL ANWAR
KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT KOTA
METRO

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 14 Desember 2022
Dosen Pembimbing

 10/18

Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H.
NIP. 19720611 199803 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
TANAH SAWAH DI MASJID JAMIUL ANWAR
KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT KOTA
METRO

Nama : M. RIDHO AL RAIS

NPM : 1602040030

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : SI Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 14 Desember 2022
Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MII
NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil: (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0046/In-38.3/D/PP.00.9/01/2023....

Skrripsi dengan judul IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF TANAH SAWAH DI MASJID JAMIUL ANWAR KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT KOTA METRO Disusun oleh M. RIDHO AL RAIS NPM. 1602040030, Jurusan : Ekonomi Syariah Telah di Sidang Munaqosyah-kan Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Desember 2022.

TIM UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	: Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH	(.....)
Penguji I	: Rina El Maza, S.H.I, M.S.I	(.....)
Penguji II	: Enny Puji Lestari, M.E.Sy	(.....)
Sekretaris	: Misfi Laili Rohmi, M.Si	(.....)

Metro, Desember 2022
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 196208121998031001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF TANAH SAWAH DI MASJID JAMIUL ANWAR KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT KOTA METRO

Oleh:
M. RIDHO AL RAIS
NPM. 1602040030

Wakaf merupakan salah satu tuntutan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam ibadah sosial. Wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi Masjid-Masjid, Sekolah-Sekolah, Rumah Sakit hingga Pelayanan Sosial lainnya. Berkaitan dengan ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif guna memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Wakaf produktif itu sendiri adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang memanfaatkannya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Pada penelitian ini penelitian dilakukan pada salah satu masjid Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat yaitu Masjid Jamiul Anwar yang memiliki aset wakaf tanah berupa sawah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan wakaf produktif oleh *Nadzir* dapat membantu operasional Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan wakaf produktif tanah sawah di masjid Jamiul Anwar kelurahan Ganjar Asri Metro Barat yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa pengelolaan tanah sawah wakaf termasuk jenis wakaf produktif. Pengelolaan wakaf produktif oleh *nadzir* sesuai alurnya yaitu Wakaf harta yang akad *mukhabrah*. Pendistribusian pendapatan sewa tanah sawah masjid Jamiul Anwar sudah sangat baik, karena dari pendapatan sewa tanah sawah wakaf tersebut didistribusikan dengan 20% untuk upah dan 80% untuk kepentingan anggaran operasional masjid seperti pembangunan dan sarana masjid. Maka dari itu pengelolaan wakaf produktif tidak hanya membantu biaya operasional masjid tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Produktif, Pengolahan Tanah Sawah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. RIDHO AL RAIS
NPM : 1602040030
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang Menyatakan,



M. Ridho Al Rais
NPM. 1602040030

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمَضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ (سورة البقرة, ٢٦٧)

Artinya: hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk mu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya bagi lagi Maha Terpuji. ” (QS. Al-Baqarah (2): (267).

PERSEMBAHAN

Peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Ahmat Subandi dan ibunda Desy Eva Rohmahwati tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril maupun imateri, doa tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh peneliti, yang selalu menjadi pengobar semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ini, yang selalu menjadi “GURU” terbaik dalam hidup peneliti. Semoga ada surga yang kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan bapak dan ibu. amiiin.
2. Untuk keluarga besar saya yang tercinta yaitu kakek Sapidin Dihi, Nenek Zaidah, tante laila arbaiti, Om M.Syaifullah, Tante Nailul Izzah dan tante deny sri septiati yang selalu memberikan semangat dan doa di setiap langkah yang di jalani oleh si peneliti
3. Untuk adik saya yang tersayang Afifah Isybillah As dan Kansa Elifa Mazea yang telah memberikan suport semangat dan memberikan motivasi dalam menjalankan skripsi.
4. Untuk seseorang yang selama ini selalu memberikan penyemangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini (Ayu Nila Sari), terima kasih selama ini selalu bersabar menunggu kelulusan peneliti, mendengarkan keluh kesahnya dan selalu memberi dukungan.
5. Untuk sahabat-sahabatku (Falah Abdul Rahman, Rifqi Saputra dan farhan) terimakasih untuk selama ini sudah memberi semangat.
6. Teman-teman angkatan 2016 terimakasih atas semua dukungan dan bantuannya.
7. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Dan Bapak subandi, selaku pengurus masjid Jamiul Anwar Ganjar Asri Metro Barat

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2022
Peneliti,



M. Ridho Al Rais
NPM. 1602040030

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Wakaf	10
1. Pengertian Wakaf	10
2. Landasan Hukum Wakaf	11
3. Syarat dan Rukun Wakaf.....	14
4. Macam-Macam Wakaf	15
B. Wakaf Produktif	18
1. Pengertian Wakaf Produktif.....	18
2. Macam-Macam Wakaf Produktif.....	22

3. Pengelolaan Wakaf Produktif.....	25
4. Prinsip Manajemen Pengelolaan Harta Benda Wakaf	28
C. Sistem Pengelolaan Wakaf Sawah	30
1. Pengertian Pengelolaan	30
2. Sistem Pengelolaan Tanah Sawah	31
3. Sistem Manajemen Pengelolaan Wakaf Sawah	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisa Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	42
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Ganjar Asri	42
2. Sejarah Singkat Berdirinya Masjid Jamiul Anwar	43
3. Visi, Misi dan Tujuan di Masjid Jamiul Anwar	44
4. Data Pengurus di Masjid Jamiul Anwar	45
5. Aset Wakaf Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar.....	46
6. Data Umum	46
7. Data Pengelolaan Wakaf Prokduktif Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar	47
8. Struktur Pengurus di Masjid Jamiul Anwar	47
B. Hasil Penelitian.....	48
1. Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri MMetro Barat Kota Metro	48
2. Pendistribusian Hasil Wakaf Produktif Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro.....	55
C. Analisis	58

BAB V	PENUTUP.....	72
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Data Aset Wakaf Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro.....	5
4.1. Data Pengurus Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asari Metro Barat Kota Metro	45
4.2. Data Aset Wakaf Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro.....	46
4.3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	46
4.4. Data Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar	47
4.5. Pemasukan Keuangan di Masjid Jamiul Anwar	50
4.6. TU Kampung	52
4.7. Data Aset Wakaf Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro.....	55
4.8. Data Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Metro Barat Kota Metro.....	57
4.9. Data Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar	60
4.10. Pemasukan Keuangan di Masjid Jamiul Anwar	62
4.11. Pemasukan Keuangan di Masjid Jamiul Anwar	68
4.12. Anggaran Operasional Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro 2021	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Alur Pengelolaan Wakaf	20
4.1. Struktur Pengurus di Masjid Jamiul Anwar	47
4.2 Alur Pengelolaan Wakaf.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern dan semakin menyempitnya lahan pertanian di wilayah perkotaan seperti di Kota Metro saat ini, semakin jarang ditemui masyarakat yang mewakafkan hartanya berupa lahan pertanian atau sawah. Hal ini jauh berbeda dengan daerah pedesaan yang mana masih dijumpai wakif mewakafkan tanah pertaniannya untuk pemakmuran Masjid.

Pada masyarakat yang wilayah pertaniannya masih luas, sangat tepat sekali bila harta yang diwakafkan berupa sawah. Sebab nilai manfaat tanah wakaf tersebut bila dikelola dengan baik dan maksimal akan lebih besar manfaat dan nilainya walaupun musiman.

Pengelolaan harta benda wakaf berupa sawah, saat ini sudah mulai banyak dilakukan di Indonesia, banyak masjid-masjid dan mushola maupun Lembaga-Lembaga Sosial yang mengelola wakaf lebih produktif. Sebagian besar masyarakat sudah memahami akan adanya praktik wakaf produktif yang dapat mereka kembangkan untuk kemaslahatan umat. Didalam Islam terdapat sistem dalam pengelolaan tanah sawah yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Manajemen dalam pengelolaan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan wakaf tidak dipisahkan oleh *nadzir*,

disini *nadzir* yang menentukan berkembang atau tidaknya suatu wakaf tanah.¹ Pengelolaan wakaf tanah yang bertujuan untuk memperdayakan masyarakat harus dilaksanakan terus menerus, tidak hanya untuk memamurkan masyarakat saja akan tetapi sebagai wujud rasa syukur dan mengikuti jejak Rasulullah SAW.² Agar tidak terjadi permasalahan dalam pengelolaan wakaf maka pemerintah mengeluarkan peraturan perwakafan yakni peraturan pemerintah no.28 tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik dengan adanya peraturan pemerintah ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai tanah wakaf dengan jelas.³

Wakaf merupakan salah satu tuntutan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam ibadah sosial. Wakaf telah dilaksanakan oleh umat Islam dari priode awal di masa Rasulullah. Rasulullah SAW mengajurkan agar para sahabat yang memiliki harta dapat mewakafkan sebagian harta di jalan Allah swt.

Dimana wakaf menjadi nilai tambah yang lebih yakni sebagai investasi amalan akhirat yang pahalanya tidak akan terputus. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, :⁴

¹ Komarudin dan T. Damiri, Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4, (1) 2020, 1-10

² Hasanah dan Rajafi, Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Manado. *Journal Of Islam And Plurality* 2018, 3, (2), 281-300

³ Darwanto, Wakaf Sebagai Alteratif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarat Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*.3, (1). 1-14

⁴ Iifi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 104

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَ

Artinya: “apabila anak adam (manusia) meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara sedaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Imam Muslim)

Dalam hadist di atas tertulis dalam bab wakaf, para ahli tafsir dan hadist menafsirkan shadaqoh jariyah sama dengan wakaf. Dengan demikian pahala wakaf tidak akan terputus sepanjang pokok harta tetap ada. Kesimpulan di kalangan ulama, bahwa harta wakaf harus kekal, sehingga yang boleh diwakafkan hanyalah benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Wakaf dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam pasal 1 ayat 1: “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”.⁵

Wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi Masjid-Masjid, Sekolah-Sekolah, Rumah Sakit hingga Pelayanan Sosial lainnya. Berkaitan dengan ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif guna memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Sebagai salah satu ibadah yang tidak hanya menguntungkan secara individu adalah wakaf, dimana wakaf dinilai sebagai salah satu ibadah yang sempurna. Dalam arti bahwa seorang muslim mewakafkan harta benda yang

⁵ Departemen Agama, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004*, (Jakarta: Direktorat Jendral Masyarakat Islam, 2007), 3

dimilikinya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mendapat Ridho-Nya. Hal tersebut menunjukkan bahwa berwakaf merupakan wujud dari ketaatan dan ketundukan kepada-Nya.⁶

Dalam pemanfaatan harta wakaf selain untuk usaha sosial keagamaan, perlu dipikirkan juga upaya pemberdayaan untuk usaha-usaha produktif yang mempunyai nilai ekonomis.⁷ Salah satunya yaitu mengelolaa harta wakaf dalam pengelolaan wkaf produktif agar mencapai sebuah tujuan.

Wakaf produktif itu sendiri adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang memanfaatkannya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.⁸

Di kelurahan Ganjar Asri Metro Barat memiliki Masjid Jamiul Anwar yang mana memiliki aset wakaf tanah berupa sawah. Berdasarkan hasil *pra survey* yang di lakukan oleh peneliti terhadap *nadzir* di kelurahan Ganjar Asri Metro Barat yang mengelolah sawah wakaf tersebut. Diketahui bahwa ada beberapa aset wakaf tanah sawah yaitu :⁹

⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 38

⁷ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 175.

⁸ Suhairi, *wakaf produktif membangun reksasa tidur*, (metro:STAIN jurai siwo metro lampung), 13

⁹ Sumber Dokumentasi Data Di Mesjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro, 05 april 2022

Tabel.1.1
Data Aset Wakaf Tanah Sawah
Di Mesjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri
Metro Barat Kota Metro

No	Nama Wakif	Tahun Wakaf	Luas Tanah Swah
1	Karto Wiyatno	(No.712) 1991	2.170 M2
2	H.Mukhoironi	(No.319) 1991	3.390 M2
3	Ngadiso	(No.12) 2019	1.297 M2
4	Hadi Sudarno	(N0.576) 2007	1.365 M2
5	Jalil	2007	4.410 M2
6	M. Tukijo	2006	1.440 M2
	jumlah		14.072 M2

Tanah Sawah tersebut dikerjakan bersama oleh masyarakat desa melalui sewa menyewa, disini *nadzir* menyewakan tanah tersebut kepada masyarakat agar tanah tersebut menjadi tanah produktif, uang dari hasil sewa digunakan untuk kesejahteraan masjid, salah satu nya yaitu untuk membantu anggaran operasional Mesjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro.

Dalam pengelolaan berupa sawah yaitu menggunakan sewa lahan dan biaya pengelolaan di tanggung oleh penggarap. Pengelolaan wakafnya hanya mangambil uang sewa pertahun, Karena hanya menggunakan sistem bagi hasil sehingga sewanya dalam pengelolaan sawah wakaf tidak transparan.

Bahwa menggunakan sistem bagi hasil belum dapat memenuhi hasilnya, maka dari itu menggunakan sistem sewa dimana si penggarab membiyai sendiri untuk mengelola sawah tersebut dengan sistem pembayar pertahun.

Dalam hasil pra survey di jelaskan kekurangan dan kelebihan dalam sistem pembagian hasil dan sewa menyewa. Sistem sewa tanah sawah lebih

praktis, perbedaannya jika di bandingkan dengan bagi hasil terkadang penggarapan terlalu menyepelkan hasil panen karena masjid yang membiayai dan resiko jika gagal panen pun masjid tidak ada pemasukan dari wakaf produktif dan biaya pemeliharaan masjid terganggu. Jika dengan menggunakan sitem sewa, masjid tidak takut akan terjadi resiko jika penggarap gagal panen dan si penggarap juga lebih bertanggung jawab dengan hasil panen nya karena biaya dan lainnya sudah menjadi tanggung jawab penggarap itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro.”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menemukan pertanyaan penelitian sebagai batasan penelitian ini yaitu: “Apakah pengelolaan wakaf produktif oleh *nadzir* dapat membantu operasional Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun hal yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan wakaf produktif oleh *Nadzir* dapat

membantu operasional Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini di harapkan berguna untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai optimalisasi pengelolaan wakaf produktif

b. Manfaat secara praktis

Berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus yayasan, kementerian agama dan umat islam secara umum.’

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu (*prioresearch*) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya.¹⁰ Di bawah ini ada beberapa hasil penelitian yang terkait diantaranya:

Dari penelitian yang dilakukan oleh Heni Pratiwi dengan judul “*Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf Di Desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur*” jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

¹⁰ Anomin, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2011), 27

mengetahui implementasi pengelolaan wakaf produktif berupa sawah di Masjid Jamiul Anwar kelurahan Ganjar Asri Metro Barata Kota Metro. kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah strategi pengelolaan sawah wakaf di desa bumiharjo batanghari lampung termasuk dalam strategi pengelolaan wakaf secara profesional yang hasilnya disalurkan untuk kepentingan masjid.¹¹

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahrudin dengan judul “ *Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam*” jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wakaf menurut undang-undang no.41 tahun 2004 yang terkait subjek hukum wakaf, objek hukum wakaf dan prosedur hukum wakaf. Wakaf sebagai peranan keagamaan yang memiliki potensi penting dan manfaat ekonomi, perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.¹²

Selain itu penelitian dari Hasan Basri yang berjudul “ *Produktivitas Pengelolaan Harta Wakaf (Study Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010)*”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di kelurahan yosomulyo tidak produktif dan tidak sesuai dengan teori produktivitas dan undang-undang RI nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 5 yang berbunyi harta wakaf hanya dipergunakan untuk peribadatan,

¹¹ Heni Pratiwi, *Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf Di Desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur*”, (Metro: IAIN Metro), 3

¹² Ahmad Fahrudi, *Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam*, (Metro: STAIN Metro, 2007)

tidak berkembang dan mendapatkan hasil secara ekonomis bahkan biaya perawatan berasal dari masyarakat.¹³

Dari hasil yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti terdahulu. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf, namun juga terdapat perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah penelitian berfokus pada “*implementasi pengelolaan wakaf produktif berupa sawah di masjid Jamiul Anwar kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro*”.

¹³ Hasan Basri, *Produktivitas Pengelolaan Harta Wakaf*, (Study Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat), (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2012), 50

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Perkataan *Waqf*, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.¹

Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul asli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul asli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.² Tujuan wakaf secara luas dalam teori, selain digunakan untuk sarana ibadah, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, serta untuk kemajuan

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), 80

² Direktur Pemberdayaan Wakaf, *Pradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2008), 1

dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.³

Pasal 1 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁴ Undang-undang ini tampaknya mencoba untuk mengabungkan pendapat-pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf. Namun pasal ini mempunyai kelemahan. Penggabungan pendapat ulama dalam pasal 1 dikawatirkan dua opsi yaitu untuk selamanya atau sementara.

Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari'ah. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian atau penyerahan benda tanah lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya.

2. Landasan Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dan menjadi dasar umum amalan wakaf.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ

³ Mardani, *fiqh muamala*,(jakarta:kencana,2012)h.362

⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), 18

تُعْمَضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (سورة البقرة،
(٢٦٧)

Artinya: *hai orang -orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk mu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya bagi lagi Maha Terpuji.*” (QS. Al-Baqarah (2): (267).⁵

Kata-kata *tunfiq* pada ayat di atas mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

Dalam hadis banyak diterangkan tentang wakaf diantaranya:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (أَصَابَ عُمَرُ
أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا
قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا،
وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، [غَيْرَ] أَنَّهُ لَا يُبَاعُ
أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ،
وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ،
وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ،
وَيُطْعِمَ صَدِيقًا) غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ: (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ،
وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ)

Artinya: *diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ra., Umar radhiyallah'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi SAW untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya, Ia berkata “wahai*

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Alhidayah, 1998), 342

rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di khaibar yang menurutku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik dari padanya”. Beliau bersabda “ jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya”. Ibnu umar berkata” lalu umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum kafir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan allah, musafir yang kehabisan bekal dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. (Muttafaq, Alaih Lafdznya Menurut Riwayat Muslim).⁶

Kata-kata *habasta aslaha wa tashaddaqa biha* pada hadis ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial dan keagamaan. Sampai hari ini, para ulama setelah nabi muhammad telah ijma' tentang kebolehan wakaf hukumnya sunnah. Tidak satu pun dari mereka mengingkari hal ini.⁷

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960,⁸ peraturan pemerintah no 28 tahun 1977 tentang perwakafaan tanah milik. Selain itu juga tertuang dalam kompilasi hukum Islam (KHI) berdasarkan intruksi presiden nomor 1 tahun 1991. Terakhir, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yaitu diundangkannya undang-undang no, or 42 tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Mizan, 2010), 399-400

⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 20

⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 21

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentukan yang juga merupakan rukun dan syarat wakaf. Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut: ⁹

a. *Wakif*

Wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya. Seorang *wakif* haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum.

Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan yaitu: ¹⁰

- 1) Berakal
- 2) *Balig*
- 3) Cerdas
- 4) Atas kemauan sendiri
- 5) Merdeka dan pemilik harta wakaf
- 6) *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

b. *Mauquf*

Mauquf adalah harta yang diwakafkan, kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan *wakaf* yang wajib dalam tanggungan. *Wakaf* demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah

⁹ Mardani, fiqh muamalah, (jakarta: kencana, 2012), h.358

¹⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, 22

menjadi hak miliknya, juga sah *wakaf* orang *wakaf* orang buta karena tidak diisyaratkan untuk sahnya *wakaf* melihat barang yang diwakafkan.¹¹

c. *Mauquf*

Mauquf adalah orang yang menerima wakaf, wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperoleh syarat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *mauquf* alai haruslah pihak kebijakan.¹²

d. *Sighat*

Sighat adalah pernyataan *wakif*, pernyataan *wakif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan *wakif* juga harus jelas yakin melepaskan haknya atas kepemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus atau umum. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.¹³

4. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam yaitu: ¹⁴

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Amzah, 2009), 399

¹² Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: 2008), 42

¹³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, 30

¹⁴ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), 14

a. Wakaf ahli

Wakaf yang ditunjukkan oleh orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*.

Pada perkembangan selanjutnya wakaf *dzurri* ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang disertai harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut berlangsung kepada anak cucu.¹⁵

b. Wakaf *khairi*

Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dll.

Wakaf *khairi* atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya.¹⁶

¹⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 35

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), 90

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu:¹⁷

1) Wakaf langsung (wakaf konsumtif)

Wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, sekolah, surmah sakit, dll.

Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan menfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf yang seperti ini adalah aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf ini bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

2) Wakaf produktif

Wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁸

¹⁷ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 13

¹⁸ Suhairi, *wakaf produktif membangun reksasa tidur*, (metro: STAIN jurai siwo metro Lampung , 2014)h. 13

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahawa dalam skripsi ini termasuk dalam wakaf produktif yang dimana wakaf harta di gunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung dan berguna untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁹ Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.²⁰

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif.²¹

34 ¹⁹ Choiriyah, *Wakaf produktif dan Tata Cara Pengelolaannya Islamic banking*, 2, (2), 25-

²⁰ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014). 39

²¹ Inayah dan Tika. Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.7.No 3 Maret 2020, 489

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Wakaf produktif, dengan demikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf.²²


Pada penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf produktif. UU. no.1 tahun 2004 tentang wakaf menekankan perlunya mengelola wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial sehingga umat lebih sejahtera, sehingga wakaf tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah saja, ada pun asas yang dijadikan dasar dalam mengelola wakaf secara produktif yaitu:

- a. Bagian wakaf yang diberikan kepada penerima wakaf harus dimanfaatkan untuk dikembangkan.
- b. Sektor produktif yang dituju harus merupakan bidang produktif yang halal. Berikut alur pengelolaan dalam wakaf produktif.²³

²² Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014).

²³ Inayah dan Tika Widiastuti, Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 7, No3 2020. 490

Gambar 2.1
Alur Pengelolaan Wakaf



Disini yang di maksud dengan distribusi wakaf adalah penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat.²⁴ Yang menjadi fokus dalam sistem distribusi pendapat islam adalah proses distribusinya bukan output dari proses distribusi tersebut.²⁵

Tujuan distribusi pendapatan dalam islam, menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi ketidak samaan pendapat dan kekayaan dalam masyarakat, untuk mensucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotaran lahir maupun batin, untuk membangun generasi yang unggul, untuk mengembangkan harta dari dua sisi spritual dan ekonomi, untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah islam melalui ekonomi. Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.²⁶

Distribusi dalam wakaf, undang-undang nomor 42 tahun 2004 tentang wakaf tidak ada ketentuan khusus mengenai pendistribusian manfaat/hasil pengelolaan wakaf. Aturan pendistribusian terkandung dalam aturan mengenai peruntukan harta benda wakaf yang diatur dalam

²⁴ Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empatdua, 2016), 129

²⁵ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 133

²⁶ Havis Aravik, *Ekonomi Islam*., 141-142

bagian ke-8 pasal 22 tentang peruntukan harta benda wakaf.²⁷ Dalam pasal tersebut bahwa dalam rangkaian mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yaitu yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undang.²⁸

Wakaf adalah dari kehendak tunggal dari waqif, ia merupakan perbuatan sunnah yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Syarat-syarat dari wakif adalah apa yang disebutkan dan termuat dari iktikaf wakaf, termasuk ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh waqif dalam pengelolaan wakaf. Seperti tempat penyaluran wakaf, pola investasinya, penentuan pihak-pihak yang berhak menerimanya, tata cara penyalurannya, keuntungan hasil pengelolaan wakaf, nadzir wakaf, belanja wakaf. Para ulama menjelaskan, bahwa wakif berhak menentukan peruntukan wakaf sesuai dengan keinginannya. Ketentuan wakif wajib diikuti jika tidak bertentangan dengan syariat. Melaksanakan ketentuan dari waqif adalah wajib karena ketentuannya bagai teks syariat. Keharusannya mengikuti

²⁷ Himpunan peraturan perundang-undang tentang wakaf, kementerian agama RI direktor jenderal bimbingan masyarakat islam direktor pemerdayaan wakaf tahun 2012.11

²⁸ Muh. Zumar Aminuddin, "Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf Syariah", *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol.45 No.II, 2011, 1505

ketentuan dari waqif karena wakaf berasal dari dirinya dan ketentuan bagai ketentuan syariat.²⁹

Wakaf harus sesuai dengan ketentuannya, harus tetap asalnya dan boleh dimanfaatkan hasilnya. Harta dalam hal ini jika berbentuk tanah maka harus produktif, untuk itu diperlukan seseorang sebagai pengelolanya. Pengelola atau orang yang ditugasi dapat menanami dan menjaganya dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umum.³⁰

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.

2. Macam-macam Wakaf Produktif

a. Wakaf Pangan

1. Wakaf lahan pertanian

Benda yang diwakaf dapat berupa tanah, perkebunan, atau persawahan yang kemudian dikelola sebagai lahan pertanian produktif hasilnya nanti akan dimanfaatkan untuk kebutuhan banyak orang, dalam hal ini masyarakat penerima wakaf.

²⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta:Pt Grafindo Jaya, 2015)222-223

³⁰ Enzir, *Hadis Ekonomi*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.77

2. Wakaf hewan ternak

Jenis wakaf ini dapat dilakukan dengan pembiakan atau pemeliharaan hewan ternak.

3. Wakaf sarana air

Sama seperti makanan, air juga merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Namun kenyataannya, masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki sumber air bersih.³¹

b. Wakaf ekonomi

1. Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang. *“Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi”I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.”*³²

Dari Wahbah Az- Zuhaily, dalam kitab Al- Fiqh Islamnya Wa Adilatuhu menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat.³³

³¹ Choiriyah, *Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaanya*. Islamic Banking Vol. 2 no. 2 Februari 2017. 29

³² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14

³³ *Ibid.*, 34

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan, karena berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya. Wakaf tunai bukan merupakan asset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar.

Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam.

2. Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk perekonomian umat, Bahkan dengan modal yang besar, Saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

Dijelaskan di atas dapat di simpulkan bahwa dalam penelitian ini termasuk dalam wakaf saham yang dimana dapat membantu perekonomian masyarakat.

3. Wakaf Pendidikan

Wakaf pendidikan dilakukan melalui pengelolaan dana untuk kepentingan pendidikan. Wakaf pendidikan dapat dilakukan dengan menyalurkan dana untuk pembangunan sarana pendidikan, terutama untuk daerah – daerah terpencil yang belum mempunyai sarana pendidikan memadai.

3. Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu.³⁴

- a. Periode Tradisional, dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah*. ciri-ciri priode tradisional adalah:
 - 1) Kepemimpinan, pada corak ini dalam kelembagaan kenadziran masih otoroter dan tidak ada sistem kontrol yang memandai.
 - 2) Rekuitmen SDM nadzir, banyak nadzir yang didasarkan pana penokohan seperti ulama, kiyai dan ustad bukan aspek keprofesionalan atau kemampuan pengelolaan.
 - 3) Operasionalisasi pemerdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM.

³⁴ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014). 4

- 4) Sistem kontrol dan pertanggung jawaban sangat lemah.
- b. Semi profesional, dimana pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh menambah bangunan gedung untuk pertemuan
- c. Periode profesional periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional-produktif. keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM kenadziraan, pola mitraan usaha, bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga, dukungan political pemerintah secara penuh.³⁵
- d. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.³⁶

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan nazhir atau nadir,

³⁵ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtadz Publising, 2005), 5

³⁶ *Ibid.*, 90

yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf.³⁷ Tugas dan kewajiban pokok *nazhir* tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah.³⁸

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Jadi, *nazhir* adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ; a). pada periode tradisional kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukan untuk pembangunan fisik, seperti mushola, masjid, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Pada periode ini kepemimpinan (*nadzir*) masih otoriter dan belum mampu mengelola wakaf secara baik, serta masih mengalami kelemahan SDM, pola pemanfaatan hasil masih konsumtif sehingga kurang dirasakan oleh masyarakat. b). Periode semi profesional, dalam pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pemberdayaan wakaf agar lebih produktif namun masih belum maksimal. c). Pada periode profesional sudah ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif.

³⁷ Departemen agama RI direktorat jendral bimas islam dan penyelenggaraan haji tahun 2005, *tentang wakaf, undang-undang RI nomor 41 tahun 2004..3*

³⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM kenadziraan, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya.

4. Prinsip Manajemen Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Pengelolaan harta benda wakaf dalam rangka untuk mewujudkan suatu kesejahteraan umum maka *nadzir* juga harus berpedoman kepada prinsip-prinsip pengelolaan harta benda wakaf yang antara lain meliputi:

a. Prinsip Partisipasi

Dalam hal ini, meskipun *nadzir* memiliki kewenangan penuh dalam mengelola harta benda wakaf, dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang mendasar sebaiknya dilibatkan partisipasi masyarakat.

b. Prinsip Penegak Hukum

Penagak hukum merupakan landasan yang tidak dapat dikesampingkan dalam pengelolaan harta benda wakaf. Pada hakikatnya mencaku tentang kewenangan untuk membuat aturan-aturan hukum guna mengatur kepentingan kehidupan masyarakat.

c. Prinsip Transparansi

Seorang *nadzir* yang secara formal diberikan tugas dan kewenangan penuh untuk mengelola harta benda wakaf harus bersifat transparan atau terbuka tentang segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh *nadzir* dalam rangka pengelolaan harta benda wakaf.

d. Prinsip Responsive

Nadzir dalam menjalankan tugas dan kewenangan mengelola harta benda wakaf harus bersikap responsif dalam arti nadzir harus

cepat tanggap terhadap peluang-peluang pengelolaan yang bersifat produktif, berbagai langkah-langkah yang perlu dilakukan yang hasilnya guna membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Prinsip Orientasi Kesepakatan

Dalam pengambilan keputusan harus didasarkan atas musyawarah dari berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan harta benda wakaf.

f. Prinsip Keadilan

Pemanfaatan harta benda wakaf harus dilakukan secara adil, siapa yang berhak atas hasil pengelolaan dari harta wakaf tersebut.

g. Prinsip Efektif dan Efisien

Efektif dalam arti pengelolaan harta benda wakaf dapat dipergunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Efisiensi dalam arti pemanfaatan hasil pengelolaan harta benda wakaf dilakukan dengan jalan yang sebaik mungkin jangan sampai terjadi pemborosan.

h. Prinsip Akuntabilitas

Tugas dan kewenangan nadzir dalam mengelola harta benda wakaf harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dikontrol, sehingga dapat menghindari kemungkinan adanya tindakan-tindakan penyimpangan.

i. Prinsip Visi Strategis

Dalam pengelolaan harta benda wakaf nadzir harus memiliki rencana kedepan yang lebih jelas, sehingga harta benda wakaf yang dikelolanya itu dapat berkembang.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa prinsip manajemen pengelolaan harta benda wakaf terkait erat dengan tanggungjawab nadzir dalam menjalankan tugas dan wewenangnya guna tercapainya tujuan wakaf untuk kesejahteraan umum.

C. Sistem Pengelolaan Wakaf Sawah

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata pengelolaan, mempunyai 4 pengertian yaitu:

- a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi.
- d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.⁴⁰

Pengertian pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan

³⁹ Suhirman, "Prinsip-prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Untuk Kesejahteraan Masyarakat", Vol.4, No 2, 252-262, (Denpasar: Jurnal Magister Hukum Udayana, 2015). 260-261.

⁴⁰ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), 348

proses terwujudnya tujuan. Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlakukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.⁴¹ Pengertian pengelolaan yaitu menggerakkan mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian pengelolaan juga adalah suatu proses untuk menggerakkan mengorganisasikan dan mengarahkan usaha untuk manusia untuk mencapai tujuannya.⁴²

Dari pengertian pengelolaan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yaitu meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien.

2. Sistem Pengelolaan Tanah Sawah

Di dalam Islam terdapat akad sistem pengelolaan tanah sawah yaitu:

- a. sistem akad *mukhabarah* itu sendiri adalah akad pengelolaan tanah dengan sumber benih yang berasal si petani/penggarab.
- b. Sistem akad *muzara'ah* adalah pengelolaan tanah yang sumber benihnya berasal dari si pemilik sawah atau dari masjid.⁴³

Dalam memanfaatkan harta wakaf secara produktif, *nadzir* menggunakan akad untuk pengelolaan wakaf produktif dalam bagi hasil usaha pertanian itu sendiri dinamakan akad *mukhabarah* dan *muzara'ah*.

⁴¹ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 3

⁴² Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 1

⁴³ Betti Anggraiini. *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Bengkulu: Cv. Sinar Jaya Berseri, 2022), 110

Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir sama hanya di bedakan dari benih berasalnya saja.⁴⁴

3. Sistem Manajemen Pengelolaan Wakaf Sawah

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitik beratkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya tentu uang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.⁴⁵

Manajemen berasal dari kata manage yang artinya kontrol, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah mengendalikan, menangani, atau mengelola, jadi manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan fungsi-fungsi utama manajemen.⁴⁶

Sistem Pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem pengelolaan yang diterapkan.

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 51

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: 2008), 105

⁴⁶ Suhairi, implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura, *AKADEMIKA*, vol 20, No.01 Januari-juni 2015. 126-131

Sistem pengelolaan wakaf agar lebih maksimal dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kelembagaan, untuk mengelola benda-benda wakaf agar lebih produktif yang pertama harus dilakukan adalah membentuk suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional, dalam hal ini Indonesia telah memilikinya dengan nama Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- b. Pengelolaan operasional yaitu batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak.
- c. Kehumasan, mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengelola harta wakaf untuk mengetahui keprofesionalan nadzir dalam mengembangkan harta wakaf dan hasilnya untuk kesejahteraan umat serta mampu menarik wakif baru untuk mewakafkan hartanya untuk kesejahteraan masyarakat.
- d. Sistem keuangan, seorang nadzir harus mampu membuat laporan tersendiri dari akuntansi dan audit untuk menambah oloan wakaf untuk kesejahteraan umat.
- e. Regulasi perwakafan.
- f. Pembentukan kemitraan usaha.⁴⁷

Tidak hanya itu untuk mendapatkan wakaf produktif maka nadzir harus mengerti prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut :

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006). 102.

- a. Tahap fungsi manajemen yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.
- b. Manajemen fundraising atau penyusunan strategi dan rencana program kerja dalam wakaf produktif
- c. Manajemen pengembangan, ini digunakan untuk menekan resiko tidak berkembangnya wakaf produktif dan dapat mengurangi rasio terbengkalainya wakaf serta menekan resiko bisnis, bisa dengan meminjamkan wakaf , menjual hak monopoli wakaf dan menyewakan wakaf.
- d. Manajemen pemanfaatan yaitu kebebasan dalam bertindak berdasarkan nilai-nilai agama untuk mendapatkan manfaat
- e. Manajemen pelapor merupakan kegiatan pelaporan dari beberapa kegiatan transaksi suatu perusahaan.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam mengelola harta wakaf agar dapat mensejahterakan masyarakat banyak maka seorang *nadzir* harus profesional dalam mengembangkan potensi wakaf dengan cara mempunyai manajemen yang baik dan bertujuan khusus untuk yang membutuhkan (fakir miskin), mampu menarik minat *wakif* untuk mewakafkan sebagian hartanya, transparan dalam sistem keuangan, seorang *nadzir* harus mempunyai laporan setiap bulannya dalam bentuk akuntansi dan mengaudit segala keperluan dan pendapatan dalam mengelola wakaf agar lebih berpotensi.

⁴⁸Devi Agustin Dan Renny Oktafia, Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, *Jurnal Tabarru: Islamic Banking Finance*, V.4, NO 2 , November 2021, 383

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.

Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian dimana proses pengumpulan datanya dilakukan secara langsung di lokasi penelitian seperti organisasi kemasyarakatan, perusahaan, maupun lingkungan masyarakat.¹ pada penelitian lapangan ini peneliti berusaha mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari pengurus masjid Jamiul Anwar yang utama yaitu nadzir dan si penggarab tanah swah wakaf. Untuk mendukung data primer, peneliti juga mencari data-data sekunder untuk ditelaah serta dokumen dan buku-buku hasil penelitian yang berupa laporan-laporan yang berkaitan Dengan Implementasi Pengelolaan Tanah Sawah Di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian ini yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang

¹ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat beserta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³ Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti akan memaparkan suatu peristiwa yang dilapangan mengenai apakah pengelolaan wakaf produktif oleh *nadzir* Dapat Membantu Operasional Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro.

B. Sumber Data

Dalam suatu penelitian sumber data yang dibutuhkan sangat penting bagi peneliti, kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data akan menyebabkan data yang diperoleh tidak sesuai dengan diharapkan. Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber pertama dari data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer merupakan data yang langsung

² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43

³ *Ibid*, 43

dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber pertama.⁴ Data tersebut diperoleh atau bersumber dari keterangan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus masjid Jamiul Anwar, *nadzir* di masjid Jamiul Anwar, dan pengelola tanah sawah wakaf. Dengan cara berwawancara langsung kita mengetahui informasi mengenai aset tanah sawah yang sedang dikelola untuk di jadikan wakaf produktif yang hasilnya di pergunakan untuk operasional masjid Jamiul Anwar.

Maka dari itu Dengan menggunakan data primer untuk wawancara ini dapat memperoleh informasi yang lebih detail terkait tanah sawah wakaf yang bersangkutan dengan rumusan masalah pada penelitian bagaimana pengelolaan wakaf produktif oleh *nadzir* apakah dapat membantu operasional masjid Jamiul Anwar kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dan digali dari sumber data kedua. sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian.

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014),

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta beberapa referensi buku seperti buku Departemen Agama RI Tentang Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Strategis di Indonesia, buku Bapak Suhairi Tentang Wakaf Produktif dan juga buku karya Rozalinda Tentang Manajemen Wakaf Produktif. Alasan peneliti menggunakan sumber data sekunder adalah untuk memperoleh informasi tidak langsung atau sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik kualitatif menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi dalam rancangan alamiah dari sudut pandang partisipan. Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kanvas penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan focus group discussion. Cara pengumpulan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang

telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melalui wawancara dimaksudkan untuk mendalami dan lebih memahami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian.⁵ Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data informasi yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian yang mengenai judul skripsi peneliti tersebut yaitu Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh bukti-bukti yang akurat dari sumber-sumber informasi yang tersimpan dalam data yang berbentuk dokumen-dokumen baik itu foto, buku dan lainnya. Data ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga memudahkan dalam penelitian untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada.⁶ Untuk penelitian ini menggunakan foto untuk mengambil data-data yang ada di masjid Jamiul Anwar seperti akte tanah pemilik wakaf tanah, hasil pengeluaran biaya operasional, data pemilik aset tanah wakaf, data pengelola wakaf tanah, Dan data setoran hasil pengelolaan wakaf tanah produktif.

⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 180

⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013) 141

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷ Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.⁸

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁹

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai pengelolaan wakaf produktif oleh *Nadzir* dapat membantu operasional Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244

⁸ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

Pada penelitian ini pendekatan induktif dimulai dari pengumpulan fakta di lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Ganjar Asri

Kelurahan Ganjar Asri merupakan pecahan dari kelurahan ganjar agung yang pada mulanya merupakan hutan belantaran pada tahun 1935 Pemerintah konoial belanda mendatangkan penduduk dari pulai jawa ke lampung diantaranya ke desa ganjar agung (induk kelurahan Ganjar Asri)

Ada pun Penempatan penduduk tersebut ditempatkan di bedeng-bedeng dan melalui tahap antara lain:

- a. Penempatan bedeng pertama disebut bedeng 14/I
- b. Penempatan bedeng kedua disebut bedeng 14/II
- c. Penempatan bedeng ketiga disebut bedeng 14/III
- d. Penempatan bedeng keempat disebut bedeng 14/IV

Yang dimaksud dengan bedeng 14 adalah tempat penampungan sementara nomor urut 14. Dari bedeng-bedeng tersebut terbentuklah suatu desa yang diberi nama desa ganjar agun. Adapun yang memberi nama desa ganjar agung adalah bapak superman, dan beliau diangkat menjadi kepala desa yang pertama. Bedeng 14/III dan bedeng 14/IV yang karena perubahan waktu merupakan cikal bakal dari terbentuk kelurahaan Ganjar Asri.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa, maka desa Ganjar Agung ditingkatnya statusnya menjadi kelurahan dan yang kepala kelurahan yang pertama adalah bapak Warjuki.

2. Sejarah Singkat Berdirinya Masjid Jamiul Anwar

Masjid di Desa Ganjar Asri ada 3, salah satunya yaitu masjid Jamiul Anwar terletak di kelurahan Ganjar Asri Metro Barat, masjid ini di bangun pada tahun 1986, masuk dalam katagori masjid umum, masjid Jamiul Anwar berdiri di atas tanah wakaf yang memiliki luas tanah 400 m², luas bangunan 440 m².

Masjid Jamiul Anwar berada di tempat yang strategis yaitu di jalan Ganjar Agung-16c jalan tersebut jalan alternatif atau jalan penghubung kecamatan yang sangat ramai, dengan demikian banyak pengendara yang sering mampir atau berhenti sejenak untuk menjalankan sholat, Masjid Jamiul Anwar ini berada di samping jalan dan mempunyai tempat atau lahan parkir yang luas dan nyaman, hal ini sangat mendukung dalam acara keagamaan maupun sosial tingkat kecamatan maupun kabupaten, hal tersebut adalah pendukung untuk meramaikan maupun memakmurkan masjid didalam masjid maupun diluar masjid (parkiran), seperti hal pengajian mingguan, bulanan, maupun pengajian akbar yang dilaksanakan di hari-hari umat islam dan istighosah mauludan rutin malem jumat maupun acara agama lainnya.

3. Visi, Misi dan Tujuan Masjid Jamiul Anwar

a. Visi Masjid Jamiul Anwar

Terwujudnya masjid Jamiul Anwar yang makmur, mandiri, modern, dan megah,serta mampu melaksanakan fungsi sebagai pusat peribadatan, wahana musyawarah dan silaturrahim, lembaga dakwah, pendidikan, pengembangan ilmu, dan budaya islami, serta ekonomi pemerdayaan umat, yang diladasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada allah swt.

b. Misi Masjid Jamiul Anwar

- 1) Menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan syiar islam.
- 2) Membentuk unit-unit kerja yang bergerak dalam bidang keuangan dan bisnis untuk menggali dana guna membiayai pengelolaan masjid dan kemaslahatan umat.
- 3) Mewujudkan terjaganya kesucian, kebersihan, dan ketertiban masjid.
- 4) Mewujudkan sebuah masjid yang luas dan mampu bertahan lama, dengan aritektur yang mencerminkan perbaduan antara corak universal arsitektur islam, budaya lokal, dan teknologi modern, serta dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas agar dapat berfungsi sesuai dengan tuntunan rasulullah saw.
- 5) Newujudkan sistem pengelolaan masjid yang modern dan profesional.

- 6) Menyeleggarakan kegiatan-kegiatan peribadatan, dakwah dan pendidikan dalam rangka membimbing umat agar memiliki keteguhan iman dan taqwa, akhlaqul karimah, kesalihan individu dan sosial, semangat ukhuwah islamiyah, berilmu, patuh pada hukum, dan peduli lingkungan.

c. Tujuan

- 1) Terjaganya kesucian, kebersihan dan ketertiban masjid sebagai tempat iadah yang nyaman dan aman.
- 2) Meningkatnya kesadaran umat dalam beribadah dan memiliki daya saing tinggi, sejahtera dan berakhlaqul karimah.
- 3) Meningkatnya ukhuwah islamiyah dan hubungan yang harmonis antara ulama, umaro dan masyarakat.
- 4) Berkembangnya kebudayaan islam yang menompang terbentuknya masyarakat madani.
- 5) Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan masjid yang modern dan profesional.

4. Data Pengurus Masjid Jamiul Anwar

Tabel 4.1
Data Pengurus Masjid Jamiul Anwar
Kelurahan Ganjar Asari Metro Barat Kota Metro

No	Pengurus	Nama Pengurus Masjid Jamiul Anwar
1	Penasehat	1.H. Beni Mustofa, SH (koo) 2.H. Abdul Anwar 3.H. Sarjiman Maksum 4.H.Tukijo
2	Imam Masjid	1. Drs. Amat Subandi, M.H. (koo) 2. H. Abdul Anwar 3. Ngadiso

No	Pengurus	Nama Pengurus Masjid Jamiul Anwar
		4. Sugito 5. Syaifudin Efandi
3	Ketua	Drs. Amat Subandi, M.H.
4	Wakil Ketua	drs. H.Hazairin SP
5	Sekretaris	Drs. Apri Erwinto
6	Bendahara	H. Wahid Hasyim, S.IP
7	Bidang Keagamaan	Saifudin Efandi
8	Bidang Pembangunan Sarana Dan Prasarana	Ir. Iryanto Marhasan
9	Bidang Keamanan	Slamet Priyono

5. Aset Wakaf Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar

Tabel 4.2
Data Aset Wakaf Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar
Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro

No	Nama Wakif	Tahun Wakaf	Luas Tanah Swah
1	Karto Wiyatno	(No.712) 1991	2.170 M2
2	H.Mukhoironi	(No.319) 1991	3.390 M2
3	Ngadiso	(No.12) 2019	1.297 M2
4	Hadi Sudarno	(N0.576) 2007	1.365 M2
5	Jalil	2007	4.410 M2
6	M. Tukijo	2006	1.440 M2
	jumlah		14.072 M2

6. Data Umum

Table.4.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	laki- laki	3241
2	perempuan	3305
	jumlah	6.546


7. Data Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Masjid jamiul anwar

Tabel 4.4
Data Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar

No	Nama	Hasil Panen/T/3*	Masa Sewa	Harga Sewa Pertahun
1	Oboy /Selamet	Rp.12.150.000	2 tahun 2020-2022	Rp.1.250.000
2	Yeswanto	Rp.27000.000	5 tahun 2021-2026	Rp.3.750.000
3	Mahfud/H.Hajaiinin	Rp.20.250.000	5 tahun 2020-2025	Rp.2.500.000
4	Nasibun	Rp.8.100.000	3 tahun 2021-2024	Rp.1.250.000
5	Kaum	Rp.6.750.000	3 tahun 2020-2023	Rp.1000.000

8. Struktur Pengurus di Masjid Jamiul Anwar

Gambar 4.1
Struktur Pengurus di Masjid Jamiul Anwar



B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri

Wakaf adalah suatu proses pemberian asset dari seseorang kepada umat untuk diambil manfaatnya dengan melestarikan substansinya yang disebut *shadaqah jariyah*, yang mana wakaf dapat menjadi nilai tambah yang lebih sebagai umat merupakan sumber dana abadi yang berkembang secara kumulatif untuk kepentingan umum.

Persoalan wakaf Indonesia sangat kompleks, dari mulai masalah regulasi, hingga masalah ketidak profesionalan *nadzir* dalam mengelola wakaf. Adanya *nadzir* merupakan syarat agar harta wakaf dapat dikelola dengan baik. Dalam mengelola harta wakaf agar mencapai tujuan perlu adanya strategi yang diterapkan oleh *nadzir*, yang mana *nadzir* harus memenuhi syarat moral dan syarat manajemen agar pengelolaan wakaf produktif tanah sawah dapat tepat sasaran dan membantu biaya operasional Masjid Jamiul Anwar.

Berdasarkan hasil wawancara di masjid Jamiul Anwar yang dilakukan oleh peneliti secara langsung tentang wakaf tanah produktif: “salah satu wakif dahulu bernama bapak H. Mukhoironi. Dengan luas tanah 3.390 m² pada tahun 1991, untuk saat ini semua aset ada 6 aset tanah

wakaf , untuk sawah tersebut sudah terdaftar di KUA jadi sudah bersertifikat“.¹

Wakaf produktif berupa tanah sawah tersebut yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih luas dari pada konsumtif. Dimana dalam pengelolaan tanah sawah tersebut harus menggunakan sistem yang baik dan benar.

Dulu tanah yang diwakafkan di kerjakan oleh warga dengan sistem bagi hasil, atas kesepakatan *nadzir* dan pihak orang yang menggarap tanah akhirnya sistem bagi hasil tersebut di bagi menjadi dua sistem di antaranya, adalah apabila semua kebutuhan untuk menggarap tanah sawah di tanggung oleh penggarap maka hasil dari sawah itu masjid menerima seperempat bagian dan apa bila kebutuhan di tanggung masjid Jamiul Anwar sepenuhnya maka hasil dari aset wakaf tersebut di bagi dua antara penggarap dengan pihak masjid Jamiul Anwar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada *nadzir* bahwa:”dulu tanah yang diwakafkan di kerjakan warga setempat dengan sistem bagi hasil, atas sepakatan dari pengurus masjid Jamiul Anwar dalam priode pertama pengelolaannya itu sendiri menggunakan sistem bagi hasil yang dimana biayanya ditanggung oleh masjid, tapi dengan sistem itu kurang baik bahkan tidak efektif. maka diganti dengan sistem bagi hasil sewa menyewa tanah sawah“.²

¹ Wawancara peneliti dengan pengurus masjid bapak subandi, di rumah bapak subandi ,dilakukan hari rabu 12 oktober 2022, pukul 08:30

² Wawancara peneliti dengan *nadzir* bapak hasyim yang dilakukan di rumah bapak hasyim yang dilakukan pada hari rabu, tanggal 12 oktober 2022, pukul 13:00

Tabel 4.5
Data Pengolahan Wakaf Produktif Tanah Sawah
di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Metro Barat Kota Metro

No	Nama	Beras	Uang
1	bapak n	-	Rp. 350.000
2	bapak w	160 kg	-
3	bapak s	-	Rp 2000.000
4	bapak r	-	Rp. 900.000
5	bapak n	-	-

Dijelaskan dalam tabel di atas bahwa menggunakan sistem bagi hasil belum dapat memenuhi hasilnya, maka dari itu menggunakan sistem sewa dimana si penggarab membiyai sendiri untuk mengelola sawah tersebut dengan sistem pembayar pertahun.

Karena hasil tidak pasti akhirnya pihak masjid memutuskan untuk sistem pengelolaan tanah sawah tersebut menjadi sewa tahunan dengan akad di muka. Untuk sewa menyewa aset tanah sawah tersebut setiap kelompok atau orang memiliki harga sewa yang berbeda-beda semua tergantung dengan luas tanah yang disewa.

Hasil wawancara kepada pengurus masjid jamiul anwar : “ disetiap kelompok terdiri 2 orang , itu ada yang sendiri karna tergantung dari ukuran sawahnya”.³

Tanah sawah tersebut di kelola oleh masyarakat tersebut namun dikarnakan luas tanah sawahnya luas makan dalam penyewaan tanah tersebut terbentuk kelompok bahkan ada Yang sendiri, itu tergantung pada luas tanah nya. Untuk biaya sewa pertahunnya juga perkelompok berbeda-beda.

³ Wawancara peneliti dengan pengurus masjid bapak subandi, di rumah bapak subandi ,dilakukan hari rabu 12 oktober 2022, pukul 08:30

Hasil wawancara peneliti oleh *nadzir* mengatakan:” untuk penyewaan sawah itu dibuat kelompok salah satunya yaitu kelompok bapak oboy dan Selamat ia menyewa tanah selama 2 tahun dengan biaya penyewaan pertahunnya 1.250.000”.⁴

Dijelaskan juga oleh si penggarap bapak Selamat bahwa:” kami menyewa tanah sawah tersebut selama 2 tahun dengan biaya pertahunnya Rp. 1.250.000”.⁵

Pengelolaan wakaf tanah sawah ini biaya penggarapannya di tanggung oleh penggarap untuk melakukan penanaman padi tersebut. pengelolaan wakaf hanya mengambil uang sewa pertahun.

Dalam wawancara peneliti oleh *nadzir* mengatakan:” untuk biaya penggarapan itu sendiri di tanggung oleh si penggarap. Masjid tidak mengeluarkan biaya apapun, hanya mendapatkan uang hasil sewa tersebut.”.⁶

Dalam wawancara penelitian oleh *Nadzir* mengatakan. “bahwa untuk penyewaan terdapat 5 orang dengan jumlah yang berbeda – beda Pak Oboy / Selamat menyewa sawa selama 2 tahun dengan harga sewa 1.250.000 dengan luas 1.440 M², Bpk. Yeswanto menyewa tanah selama 5 tahun dengan jumlah 3.750.000 dengan luas tanah 3.390 M², Bpk. Mahfud /H. Hajainin menyewa tanah selama 5 tahun dengan harga sewa 2.500.000

⁴ Wawancara peneliti dengan nadzir bapak hasyim yang dilakukan di rumah bapak hasyim yang dilakukan pada hari rabu, tanggal 12 oktober 2022, pukul 13:00

⁵ Wawancara peneliti dengan penggarap bapak slamet yang dilakukan di rumah , yang dilakukan pada hari kamis, tanggal 13 oktober 2022, pukul 10:00

⁶ Wawancara peneliti dengan nadzir bapak hasyim yang dilakukan di rumah bapak hasyim yang dilakukan pada hari rabu, tanggal 12 oktober 2022, pukul 13:00

dengan luasan 2.170 M², Nasibun Menyewa tanah selama 3 tahun dengan harga sewa 1.250.000 dengan luas tanah 1.365 M² dan yang terakhir Bpk. Kaum menyewa selama 3 tahun dengan harga 1.000.000”

Berikut dijelaskan data pengelolaan wakaf produktif tanah sawah sistem sewa: ⁷

Tabel 4.6
Data Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Masjid
Jamiul Anwar

No	Nama	Hasil Panen/T/3*	Masa Sewa	Harga Sewa Pertahun	Luas Tanah	Nama Wakif
1	Oboy /Selamet	Rp.12.150.000	2 tahun 2020-2022	Rp.1.250.000	1.440 M ²	M. Tukijo
2	Yeswanto	Rp..27000.000	5 tahun 2021-2026	Rp.3.750.000	3.390 M ²	H. Mukhoironi
3	Mahfud/ H.Hajaiin in	Rp.20.250.000	5 tahun 2020-2025	Rp.2.500.000	2.170 M ²	Karto Wiyatno
4	Nasibun	Rp.8.100.000	3 tahun 2021-2024	Rp.1.250.000	1.365 M ²	Hadi Sudarno
5	Kaum	Rp.6.750.000	3 tahun 2020-2023	Rp.1000.000	1.297 M ²	Ngadiso

Untuk biaya Penggarapan sawah wakaf yang dipegang oleh bapak selamat dan bapak oboy dengan 3 petak sawah, yang menyewa selama 2 tahun itu dari hasil patungan dari bapak Selamat dan oboy.

Hasil wawancara peneliti oleh si penggarap bapak Selamat:” biaya penggarapan sawah yang dikelola, pupuk dan bibit itu dari kami hasil dari patungan, dan masjid hanya menerima hasil dari sewa menyewa tanah “. ⁸

⁷ Hasil dari wawancara oleh bendahara Di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asari Metro Barat Kota Metro, 05 April 2022

⁸ Wawancara peneliti dengan penggarap bapak slamet yang dilakukan di rumah , yang dilakukan pada hari kamis, tanggal 13 oktober 2022, pukul 10:00

Dalam setahun bisa memanen padi 3 kali dalam setahun. Untuk hasil setiap panennya itu biasa menghasilkan kurang lebih 9 kwintal gabah. yang dimana hasilnya itu untuk biaya pertahunnya ke masjid yang telah ditentukan dalam pengasilan setiap panennya mendapatkan Rp. 4.050.00,

Hasil wawancara peneliti oleh penggarap bapak Selamat:”untuk panen itu sendiri bisa 3 kali panen dalam setahun, itu saja kadang ada hasil kadang gagal tergantung setiap penggarapannya, biasanya bisa dapat 9 kwintal gabah sekali panen dengan penghasilan Rp. 4.050.00, jadi setiap 3 kali panen dalam setahun menghasilkan Rp. 12.150.000,”⁹

Tanah wakaf di masjid Jamiul Anwar dalam pembangunan secara produktif, sehingga tanah wakaf tersebut dapat menghasilkan dana yang berkelanjutan. Dana yang dihasilkan tersebut dapat digunakan untuk renovasi atau perbaikan masjid, sarana dakwah dan pembinaan umat. Karna inti dari dari pengelolaan wakaf produktif ini digunakan untuk kesejahteraan masjid Jamiul Anwar dan masyarakat.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh nadzir mengatakan: “hasil dari pengelolaan wakaf sawah itu digunakan untuk biaya operasional masjid salah satunya pembangunan masjid dan untuk acara kegiatan yang ada di masjid ”.¹⁰

Tak hanya itu di jelaskan juga oleh kepala kelurahan bahwa :” hasil dari wakaf produktif, sedaqoh, infak dan zakat tersebut di gunkan untuk keperluan masjid, terutama biaya operasional mesjid jamiul anwar, dan

⁹ Wawancara peneliti dengan penggarap bapak slamet yang dilakukan di rumah , yang dilakukan pada hari kamis, tanggal 13 oktober 2022, pukul 10:00

¹⁰ Wawancara peneliti dengan nadzir bapak hasyim yang dilakukan di rumah bapak hasyim yang dilakukan pada hari rabu, tanggal 12 oktober 2022, pukul 13:00

biasanya dalam pembangunan mesjid yang kita lakukan kemarin itu ada yang menyumbang alat bangunan jadi tidak uang tapi barang , agar tidak menjadi hal negatif untuk orang lain”.¹¹

Maka dari itu pengelolaan wakaf produktif tanah sawah menggunakan sistem bagi hasil sewa menyewa karena dalam sistem tersebut sangat efektif dan hasilnya pun sangat berkembang.

Dari hasil wawancara oleh si penggarap bapak Slamet mengatakan: “bahwa dengan menggunakan sistem bagi hasil ini sangat lah baik dan efektif, dan menghasilkan yang baik tidak merugikan satu sama lain ”.¹²

Masjid Jamiul Anwar memiliki penghasilan tetap berupa sewa menyewa tanah wakaf yang berupa tanah. Dari hasil penyewaan tanah wakaf tersebut selain untuk pembagunan masjid juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional masjid seperti membayar upah marbot, melengkapi peralatan-perlalatan masjid, membayar tagihan air dan membayar tagihan listrik.

Maka dari hasil penelitian di atas dalam pengelolaan wakaf produktif menggunakan sistem bagi hasil sewa menyewa itu sendiri sangat efektif dan baik digunakan, karna hasil dari wakaf produktif tanah swah itu hasilnya ada dan dapat membantu biaya operasional masjid jamiul awal kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro.

¹¹ Wawancara peneliti dengan kepala kelurahan bapak badri khotib , di kantor kecamatan. Pada hari jumat, tanggal 14 oktober 2022, pukul 10:30

¹² Wawancara peneliti dengan penggarap bapak slamet yang dilakukan di rumah , yang dilakukan pada hari kamis, tanggal 13 oktober 2022, pukul 10:00

2. Pendistribusian Hasil Wakaf Produktif Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro

Masjid Jamiul Anwar Ganjar Asri Metro Barat memiliki 6 aset tanah wakaf berupa tanah sawah dan luas keseluruhan sebesar 14.072 Ha dan keseluruhan tanah wakaf tersebut di sewakan kepada warga setempat

Tabel.4.7

Pemasukan Keuangan di Masjid Jamiul Anwar

No	Jenis pemasukan	2020	2021
1	Pemasukan Hasil Wakaf Produktif	Rp.9.750.000	Rp.9.750.000
2	Pemasukan Infak	Rp.7.550.000	Rp. 65000.000
3	Pemasukan Sedaqoh	Rp.3.755000	Rp. 81500.000
4	Pemasukan Zakat	Rp. 6000.000	Rp. 19.450.000
	jumlah	Rp. 175.700.000	

Hasil zakat, sedaqoh dan infak di pada tahun 2020-2021 mendapatkan hasil sebesar Rp. 175.700.000 dengan alur pendistribusian sebagai berikut:

a. Pendistribusian berupa upah dan bisaroh

Untuk pendistribusian ini adalah berupa upah marbot dan bsaroh kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan tenaganya untuk mengabdikan kepada masjid, untuk pendistribusian tahun 2020-221 dengan rician sebagai berikut:

- 1) Upah marbot masjid Jamiul Anwar senilai Rp.800.000(delapan ratus ribu) setiap bulan
 - a) Selamat

- b) Lukman
- 2) Bisaroh khatib sholat jumat masjid Jamiul Anwar senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) dalam setiap tahunnya
- a) Ahmad Subandi
 - b) Hasyim
 - c) Komar
 - d) Slamet
 - e) Husein
- 3) Bisaroh bilal sholat jumat dan bilal sholat terawih masjid Jamiul Anwar senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) dalam setiap tahunnya
- a) Muzakir
 - b) Samsudin
 - c) Ashari
 - d) Mujid
 - e) Alvino
 - f) Maulana
- 4) Bisaroh kepada nadzir dan pengurus masjid Jamiul Anwar senilai Rp. 175000 (seratus tujuh puluh lima ribu) dalam setiap tahunnya
- a) Apri
 - b) Ahmad
 - c) Wahid Hasyim
 - d) Hariri
 - e) Selamat
 - f) Iryanto

- 5) TU kampung (orang-orang yang menjai tangan panjang dari pengurus masjid dalam penarikan infak, juga zakat dalam setiap satu rw) bisaroh ini senilai Rp.100.000 dalam setiap tahunnya.

Tabel 4.8
TU Kampung

RW 01	RW 02
1. Salminn 2. Alvin 3. Surya 4. Alvin 5. Rojak 6. Budi 7. Antok	1. Bobi 2. Selamat 3. Sukani 4. Yono 5. Yuri
RW 03	RW 04
1. Abizar 2. Surya 3. Budiman 4. Makmun 5. Sukaji	1. Ido 2. Pala 3. Rizki 4. Reza 5. Sugito 6. Tukijan
RW 05	RW 06
1. Aldi 2. Jamsari 3. Anani 4. Sukron 5. Hari	1. Gitok 2. Nartam 3. Iqbal 5. Husein 6. Nurul

Sumber: Sekretaris Masjid Jamiul Anwar Ganjar Asri

- b. Pendistribusian terhadap pembangunan masjid dan perlengkapan masjid dan perawatan tanah wakaf masjid Jamiul Anwar untuk program ini dari nazir tidak memiliki batasan besarnya, karena sebagian besar pendapatannya tanah sawah masjid di gunakan untuk pembangunan dan peralatan masjid Jamiul Anwar. Untuk pembagunan masjid itu sendiri kadang mendapatkan sumbangan berupa barang bukan uang.

- c. Pendistribusian berkenanan perawatan dan pengawasan tanah wakaf masjid Jamiul Anwar untuk program ini pihak *nadzir* tidak melakukan penggaraan disetiap tahunnya, akan tetapi dan perawatan hanya dikeluarkan ketika tanah wakaf perlu di perbaiki.

Untuk data distribusi tersebut merupakan hasil sewa menyewa tanah pada tahun 2021 sedangkan dari pendistribusian tersebut dapat berubah setiap tahunnya, tergantung dengan kebutuhan masjid Jamiul Anwar pada waktu ini sebagai contoh adalah TU, tu dapat berkurang dan bertambah dilihat dari kebutuhan pada tahun tersebut, mengingat tugas tu merupakan tangan panjang dari *nadzir* dalam penarikan infak maupun sadaqoh sedangkan pembagian tu adalah di bagi sebanyak perkampungan yang ada di ganjar asari.

C. Analisis

1. Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri

Wakaf merupakan bentuk kemanusiaan untuk mengatasi masalah sosial ekonomi dengan bentuk manfaat dan pendayagunaan aset wakaf. Maka wakaf juga sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial untuk mengelola dan menyalurkan hasil manfaatnya bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Tidak hanya sebagai penunjang perekonomian saja, wakaf juga sebuah bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan, karena wakaf termasuk *amal jariyah* yang pahalanya akan terus mengalir bagi muwakif walaupun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Ada pun unsur-

unsur perwakafan yang paling utama rukun dan syarat wakaf harus terpenuhi yaitu orang yang wakaf (*wakif*), harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), tujuan wakaf (*mauquf alaih*), pernyataan wakaf (*sighat*) dan *nadzir*. Dalam hal ini *nadzir* memiliki peran sentral untuk bertanggung jawab mengurus dan mengembangkan harta benda wakaf, sehingga berkembang atau tidaknya harta wakaf ada di tangan *nadzir*.

Wakaf di Masjid Jamiul Anwar merupakan wakaf umum, dimana hasil pengelolaannya disalurkan untuk kepentingan masjid jamiul anwar. Wakaf umum (*khairi*) yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk kepentingan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit dan lainnya. Dalam pengelolaan harta wakaf seharusnya dapat dipergunakan untuk tujuan wakaf secara luas sehingga seorang wakif yang sudah mewakafkan tanah melalui *nadzir* yang dianggapnya mampu mengelola tanah wakaf menjadi produktif. Tujuan wakaf secara luas dalam teori, selain digunakan untuk sarana ibadah, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, serta untuk kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Namun wakaf yang ada di Masjid Jamiul Anwar hanya diperuntukan untuk sarana ibadah saja sehingga tujuan wakaf secara luas belum semuanya tercapai.

Masjid Jamiul Anwar Ganjar Asri memiliki 6 asset tanah wakaf yang berupa persawahan yang telah di wakafkan berdasarkan hasil

penelitian bahwa jumlah keseluruhannya mencapai 14.072 M2. Beberapa aset wakaf tanah sawah yaitu: ¹³

Tabel 4.9
Data Aset Wakaf Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro

No	Nama Wakif	Tahun Wakaf	Luas Tanah Swah
1	Karto Wiyatno	(No.712) 1991	2.170 M2
2	H.Mukhoironi	(No.319) 1991	3.390 M2
3	Ngadiso	(No.12) 2019	1.297 M2
4	Hadi Sudarno	(N0.576) 2007	1.365 M2
5	Jalil	2007	4.410 M2
6	M. Tukijo	2006	1.440 M2
	jumlah		14.072 M2

Tanah Sawah yang sudah diwakaf kan untuk Masjid Jamiul Anwar. Lalu Tanah tersebut dikerjakan bersama oleh masyarakat desa melalui sewa menyewa, agar menjadi wakaf produktif . disini *nadzir* menyewakan tanah tersebut kepada masyarakat agar tanah tersebut menjadi tanah produktif, uang dari hasil sewa digunakan untuk kesejahteraan masjid dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu untuk membantu anggaran operasional Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro.

Pengelolaan wakaf di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro dalam sistem pengelolaan wakaf awalnya menggunakan sistem bagi hasil namun sistem bagi hasil tidak maksimal maka dari itu pengurus masjid merubah sistem bagi hasil menjadi sistem sewa – menyewa dimana sistem tersebut ternyata lebih efektif.

¹³ Sumber Dokumentasi Data Di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asari Metro Barat Kota Metro, 05 April 2022

Dalam hasil survey di jelaskan kekurangan dan kelebihan dalam sistem pembagian hasil dan sewa menyewa. Sistem sewa tanah sawah lebih praktis, perbedaannya jika di dibandingkan dengan bagi hasil terkadang penggarap terlalu menyepelkan hasil panen karena masjid yang membiayai dan resiko jika gagal panen pun masjid tidak ada pemasukan dari wakaf produktif dan biaya pemeliharaan masjid terganggu. Jika dengan menggunakan sitem sewa menyewa ini, walaupun gagal panen masjid ada pemasukan dari wakaf produktif. Penggarap dalam hasil panen nya mendapatkan 9 tonan kurang lebih jika tidak ada kerusakan dalam panen hasil nya bisa lebih, setiap panen hasil nya berbeda-beda karena diliat ada keruskan atau tidaknya di padi tersebut, dalam setahun bisa mengelola padi sampai 3 kali. untuk pengerjan tanah sawah tersebut satu kelompok petani yang nyewa tanah sawah terdapat 2 orang tergantung luas tanah nya dan kemudian petani dibantu oleh beberapa orang untuk menanam padi. Untuk harga sewa pertahun itu cukup murah karena untuk membantu meringankan si penggarap ,karena jika terjadi gagal panen si penggarap tidak keberatan untuk membayar sewa tanah tersebut, hasilnya juga di bagi untuk modal dalam bertani, jadi masjid tidak memberatkan si petani. masjid tidak takut akan terjadi resiko jika penggarap gagal panen dan si penggarap juga lebih bertanggung jawab dengan hasil panennya karena biaya dan lainnya sudah menjadi tanggung jawab penggarap itu sendiri.

Tabel.4.10
Pemasukan Keuangan di Masjid Jamiul Anwar

No	Jenis pemasukan	2020	2021
1	Pemasukan Hasil Wakaf Produktif	Rp.9.750.000	Rp.9.750.000
2	Pemasukan Infak	Rp.7.550.000	Rp. 65000.000
3	Pemasukan Sedaqoh	Rp.3.755000	Rp. 81500.000
4	Pemasukan Zakat	Rp. 6000.000	Rp. 19.450.000
	jumlah	Rp. 175.700.000	

Tanah sawah wakaf yang dimiliki masjid jamiul anwar termasuk jenis wakaf produktif yang dimana wakaf harta di gunakan untuk kepentingan produksi baik bidang pertanian, penindustrian perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf yang dikelola oleh *nadzir* di Masjid Jamiul Anwar itu disebut wakaf produktif karena tanah wakaf di gunakan oleh masyarakat setempat untuk bertani.


Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh *nadzir* itu sendiri memiliki beberapa aspek-aspek yaitu kelembagaan, pengelolaan operasional, kehumasan, keuangan, regulasi perwakafan dan pembentukan kemitra usaha. Dalam aspek ini di masjid jamiul anwar belum maksimal karena aspek tersebut tidak semua terpenuhi, seperti pembentukan kemitra usaha di masjid jamiul anwar belum mebangun tanah wakaf untuk dijadikan kemitra usaha hanya lebih ke sewa menyewa tanah sawah wakaf saat ini yang untuk dijadikan wakaf produktif. Sudah memenuhi salah satu aspek wakaf produktif yaitu pengelolaan operasional, maka dari itu pengelolaan wakaf produktif dapat membantu biaya operasional masjid dan tidak hanya masjid saja tetapi juga kesejahteraan masyarakat.

Wakaf yang ada di Masjid Jamiul Anwar sudah termasuk dalam pengelolaan profesional-produktif, dimana hasil pengelolaan disalurkan untuk ibadah, juga dapat membantu masyarakat. Namun, aspek pengelolaan-produktif belum memenuhi sehingga sistem manajemen pengelolaan harta benda wakaf perlu diterapkan untuk mencapai pengelolaan secara profesional-produktif, dimana prinsip-prinsipnya yaitu prinsip partisipasi, prinsip penegak hukum, prinsip transparan, prinsip responsiv, prinsip orientasi kesepakatan, prinsip keadilan, prinsip efektif dan efisien, prinsip akuntabilitas dan prinsip visi strategis. Prinsip manajemen pengelolaan harta benda wakaf terkait erat dengan tanggung jawab *nadzir* dalam menjalankan tugas dan wewenangnya guna tercapai tujuan wakaf untuk kesejahteraan umum.

Didalam pengelolaan wakaf produktif ini termasuk dalam jenis wakaf lahan pertanian. Yang dimana dalam sedekah jariyah produktif dikenal wakaf pangan yang artinya harta benda yang akan diwakafkan kemudian dikelola untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat lahan pertanian ini nantinya akan dikelola dengan baik dan produktif untuk menghasilkan pertanian yang berkualitas.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan di Masjid Jamiul Anwar sesuai dengan alur pengelolaan wakaf produktif yaitu:

Gambar 4.2
Alur Pengelolaan Wakaf



Wakaf harta yang berupa tanah sawah yang dikelola *nadzir* lalu diberikan kepada masyarakat setempat untuk disewakan agar menjadi wakaf produktif. Sistem pengelolaan tanah sawah yang telah dilakukan oleh *nadzir* telah sesuai dengan sistem akad dalam islam, sistem akad itu sendiri terdapat dua macam yaitu akad *mukhabarah* dan akad *muzara'ah*. Penggarap tanah sawah wakaf di Masjid Jamiul Anwar termasuk menggunakan akad *mukhabarah* karena bibit itu sendiri di tanggung oleh si penggarap bukan dari masjid, jadi pada dasarnya masjid itu hanya menerima uang sewa pertahun nya saja, dengan akad tersebut dari pihak masjid dan pihak menyewa saling menguntungkan. masjid hanya mendapatkan uang sewa nya saja. Lalu hasil uang sewa tersebut distribusikan untuk biaya operasional masjid. Maka hasil dari semuanya akan membuat masjid dan masyarakat menjadi sejahtera.

Pengelolaan sawah wakaf di Masjid Jamiul Anwar *nadzir* menyewakan tanah sawah tersebut dengan masyarakat agar tanah tersebut menjadi tanah produktif penjelasan ini sangat tepat karena sesuai dengan uu no.1 tahun 2004 tentang wakaf menekankan perlunya mengelola wakaf secara produktif untuk kepentingan operasional masjid ,sosial sehingga umat lebih sejahtera. Dari hasil wawancara diatas bahwa *nadzir* Masjid Jamiul Anwar melakukan pengelolaan wakaf produktif supaya berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan agar menghindari terbelengkalai dan ketidak jujuran suatu wakaf.

Dalam Implementasi pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jamiul Anwar *nadzir* menggunakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan manajemen wakaf produktif .

- 1) Perencanaan, *nadzir* hanya menyewakan wakaf tanah yang berupa sawah tersebut kepada masyarakat ganjar asri.
- 2) Pengorganisasian, *nadzir* sudah terstruktur dari pengurus masjid yang di pilih langsung oleh Masjid Jamiul Anwar Ganjar Asri
- 3) Pengarahan. Dalam pengarahan ini difokuskan pada penyerahan pelaksana wakaf yang dimana uang hasil sewa tersebut di berikan kepada masjid yang digunakan untuk perkembangan masjid, tidak hanya masjid yang merasakan manfaat dari tanah sawah wakaf tersebut akan tetapi juga masyarakat yang menyewa tanah sawah wakaf . pihak yang menyewa hanya membayar uang sewa nya saja dan keuntungan dari pengelolaan sawah tersebut bisa diambil manfaatnya oleh pihak menyewa tanpa ada biaya potongan lagi , untuk benih itu sendiri ditanggung oleh petani.
- 4) Pengawasan, pengawasan wakaf dilaksanakan oleh *nadzir* yang dipilih langsung oleh masyarakat ganjar asri.

Maka dari itu *nadzir* sudah dapat mengelola wakaf sawah produktif dengan cara yang efisien dan efektif menggunakan manajemen sehingga dapat mencapai sebuah tujuan yaitu mengembangkan tanah wakaf produktif.

Tugas *nadzir* di masjid jamiul anwar sudah berjalan sesuai dengan Tugas dan kewajiban pokoknya yaitu mengelola dan mengembangkan

wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah. *Nadzir* dapat mengembangkan wakaf produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sehingga mencapai sebuah tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang impelentasi pengelolaan wakaf produktif tanah sawah Dimasjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro bahwa pengelolaan tanah sawah wakaf termasuk jenis wakaf produktif. Prinsip manajemen pengelolaan harta benda wakaf terkait dengan tanggung jawab *nadzir* dalam menjalankan tugas dan wewenangnya guna tercapai tujuan wakaf untuk kesejahteraan umum. Pengelolaan wakaf produktif *nadzir* sesuai alurnya yaitu Wakaf harta, akad *mukhabrah* distribusi dan hasil. *nadzir* sudah dapat mengelola wakaf sawah produktif dengan cara yang efesian dan efektif menggunakan manajemen sehingga dapat mencapai sebuah tujuan yaitu mengembangkan tanah wakaf produktif.

2. Pendistribusian Hasil Wakaf Produktif Tanah Sawah di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro

Wakaf harus sesuai dengan ketentuannya, harus tetap asalnya dan boleh dimanfaatkan hasilnya. Harta dalam hal ini jika berbentuk tanah maka harus produktif, untuk itu diperlukan seseorang sebagai pengelolanya. Pengelola atau orang yang ditugasi dapat menanami dan menjaganya dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umum.

Wakaf produktif Masjid Jamiul Anwar hasilnya sesuai dengan aturan pendistribusian terkandung dalam aturan mengenai peruntukan harta benda wakaf yang di atur dalam bagian ke 8 pasal 22. tentang peruntukan harta benda wakaf, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah, saran dan kegiatan pendidikan serta kesehatan bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar , yatim piatu, beasiswa dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertantangan dengan sari'ah dan peraturan UU. Namun peruntukan hasil wakaf produktif di masjid jamiul anwar ini di gunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, upah basroh dan biaya operasional Masjid Jamiul Anwar

Hasil Pendistribusian tanah wakaf masjid Jamiul Anwar diperuntukan untuk upah dan bisarah, pembangunan dan perlengkapan peralatan masjid dan untuk perawatan tanah sawah wakaf. perihal rincian distribusi pada bab sebelumnya menggunakan acuan pada tahun 2020-2021 sebagai berikut:

a. Distribusi upah dan bisarah

Untuk pendistribusian mengenai upah dan bisarah kepada para tokoh yang berjasa dalam kemakmuran masjid Jamiul Anwar pada tahun 2020-2021 dengan jumlah keseluruhan sebagai berikut:

- 1) Upah marbot Rp. 800.000 x 2 orang x 12 bulan = Rp.19.200.000
- 2) Bisarah khotib shalat jumat Rp.150.000 X 5 orang =Rp. 750.000

- 3) Bismillah bilal shalat jum'at dan bilal shalat terawih Rp. 150.000 x 6 orang = Rp. 900.000
- 4) Bismillah kepada *nadzir* dan pengurus Rp 175000 x 6 orang = Rp. 1050.000
- 5) Bismillah untuk tu kampung Rp.100.000 x 34 orang = 3.400.000

Artinya dari distribusi untuk upah dan bismillah pada tahun 2020-2021 *nadzir* masjid mengeluarkan dari pendapatan wakaf sebesar Rp. 22.240.000, biasanya untuk kebutuhan operasional masjid menggunakan uang hasil dari wakaf produktif yang menggunakan sistem sewa menyewa.

Untuk pendapatan dari hasil wakaf produktif yang dilakukan secara sewa menyewa dengan akad *mukhabarah* yang hanya menghasilkan jumlah yang kurang maksimum maka untuk pembayaran atau hasilnya itu terkadang di gabung dari hasil infak (kotak amal), sadaqoh dan zakat yang ada di masjid.

Tabel.4.11

Pemasukan Keuangan di Masjid Jamiul Anwar

No	Jenis pemasukan	2020	2021
1	Pemasukan Hasil Wakaf Produktif	Rp.9.750.000	Rp.9.750.000
2	Pemasukan Infak	Rp.7.550.000	Rp. 65000.000
3	Pemasukan Sadaqoh	Rp.3.755000	Rp. 81500.000
4	Pemasukan Zakat	Rp. 6000.000	Rp. 19.450.000
	jumlah	Rp. 175.700.000	

- b. Distribusi yang diperuntukan pembangunan, perlengkapan, peralatan dan operasional di Masjid Jamiul Anwar

Untuk distribusi dalam program ini adalah menjadi perhatian untuk pendistribusian hasil sewa tanah sawah wakaf masjid Jamiul Anwar, pendistribusian ini difokuskan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas masjid baik membenahi bangunan yang rusak dan juga untuk pembangunan kembali, melengkapi peralatan masjid baik penambahan peralatan dan juga perawatan peralatan-peralatan masjid yang sudah ada. Biasanya dalam membangun area masjid ada sebagian alat dan peralatan kebutuhan merenovasi masjid dari masyarakat tersebut.

Berikut adalah rincian dalam operasional Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro:

Tabel 4.12
Anggaran Operasional Masjid Jamiul Anwar
Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro 2021

No	Jenis Biaya	Jumlah (Dalam Rupiah)	Total
1	Biaya Pelaksanaan Jum'at	3.500.000 * 3	RP. 10.500.000
2	Biaya Pengajian	4.500.000 * 3	RP. 13.500.000
3	Biaya Listrik Dan Air	5.000.000 * 3	RP. 15.000.000
4	Biaya Belanja Rutin Masjid	2.000.000 * 3	RP. 6000.000
5	Biaya Kenaziran Masjid	4.500.000 * 3	RP. 13.500.000
6	Biaya Service Ac	6.00.000 * 3	RP. 1.800.000
7	Biaya Pelaksanaan Teraweh	8.000.000	RP. 8.000.000
8	Biaya Pelaksanaan Idul Fitri	750.000	RP. 750.000
9	Biaya Pelaksanaan Idul	1.500.000	RP. 1.500.000

No	Jenis Biaya	Jumlah (Dalam Rupiah)	Total
	Adha		
10	Kontak Infaq Anak Yatim	700.000	RP. 700.000
11	Biaya Insentif Pengutipan	600.000 * 3	RP. 1.800.000
12	Pelaksanaan Ramahdan	300.000	RP. 300.000
Jumlah Rencana Anggaran Biaya Operasional Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro			RP. 73.350.000

Pendistribusian yang telah di salurkan oleh *nadzir* tidak bertentangan dengan uu.nomer 42 tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf tidak ada ketentuan khusus mengenai pendistribusian manfaat/hasil pengelolaan wakaf. Maka dari itu untuk seluruh pendapatan tanah wakaf disalurkan untuk pembangunan masjid dan perlengkapan peralatan masjid setelah dikurangi upah dan bisaroh.

Berdasarkan pendistribusian di atas dapat diketahui bahwa untuk distribusi pendapatan sewa tanah sawah wakaf masjid Jamiul Anwar pembagian presentasinya kurang lebih 20% untuk distribusi upah dan bisaroh sedangkan 80 % dilarikan untuk pembangunan dan perlengkapan peralatan masjid. Untuk kontribusi ke masyarakat sudah mencukupi untuk kesejahteraan masyarakat karna hasil dari wakaf produktif itu sendiri masjid hanya mengambil 20% dari hasil wakaf.

Menurut peneliti pendistribusian pendapatan sewa tanah sawah masjid Jamiul Anwar sudah sangat baik, terlebih distribusi yang dilakukan oleh *nadzir* tidak bertentangan dengan syariat dan undang-undang seperti sudah dibahas dalam konsep pendistribusian wakaf dan juga

pendistribusian yang dilakukan *nadzir* sudah sesuai dengan iktidar dari wakif bahwa tanah sawah wakaf yang di berikan untuk pembangunan masjid Jamiul Anwar dan menurut peneliti juga berpendapat bahwa akan lebih baik jika penggunaan pendapatan tanah sawah wakaf dapat didokumentasi tersendiri supaya lebih mudah dalam membedakan mana pengeluaran yang dari sewa tanah sawah wakaf dan mana yang dari infak, sdaqoh dan zakat. dan juga lebih baik lagi jika dilakukan penggaran dalam setiap tahunnya, supaya pengeluaran dana tanah wakaf, lebih mudah untuk dikontrol oleh pihak *nadzir*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian implementasi pengelolaan wakaf produktif tanah sawah di Masjid Jami'ul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif oleh *nadzir* di Masjid Jami'ul Anwar sudah dilaksanakan dengan baik. Adapun pengelolaan wakaf produktif berupa sawah yang disewakan hasil uang sewa tersebut di distribusikan untuk :

1. Operasional Masjid seperti Biaya Listrik dan Air, Renovasi Masjid, Pelaksanaan Pengajian, dan biaya belanja rutin masjid.
2. Membayar Bismillah atau upah kepada marbot, pengurus masjid, Khotib, bilal, dan kepada *nadzir*.
3. Membantu kaum dhuafa

Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh *nadzir* sesuai dengan alurnya pengelolaan wakaf yaitu Wakaf harta yang berupa sawah di garap oleh masyarakat setempat yang berbentuk beberapa kelompok untuk melaksanakannya dengan melakukan sistem sewa menyewa dengan akad *mukhabrah* yang dimana bibit itu di sedikan oleh si penggarab sendiri, maka dari itu masjid hanya mendapatkan uang sewa nya saja. pendistribusian pendapatan sewa tanah sawah masjid Jamiul Anwar sudah sangat baik, karena dari pendapat sewa tanah sawah wakaf tersebut didistribusikan dengan 20%

untuk upah dan 80% untuk kepentingan anggaran operasional masjid seperti pembangunan dan sarana masjid. Sudah memenuhi salah satu aspek wakaf produktif yaitu pengelolaan operasional, maka dari itu pengelolaan wakaf produktif dapat membantu biaya operasional masjid dan tidak hanya masjid saja tetapi juga kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi *nadzir* di masjid jamiul anwar kelurahan ganjar asri maupun bagi pihak-pihak lainnya. Adapun dalam penelitian ini, saran yang peneliti berikan :

1. Pengurus Masjid lebih giat dan bersinergi bersama *nadzir* dalam pengelolaan dan mengurus wakaf baik produktif maupun konsumtif.
2. *Nadzir* agar meningkatkan pengelolaan dengan membuka peluang mitra usaha agar hasil pengelolaan harta wakaf masjid lebih berkembang.
3. *Nadzir* agar lebih teliti, tertib administrasi dan transparan dalam pengelolaan sawah wakaf produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Devi Dan Renny Oktafia, Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, *Jurnal Tabarru: Islamic Banking Finance*, V.4, NO 2, November 2021.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Mizan, 2010).
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988).
- Aminuddin, Muh, Zumar, "Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf Syariah", *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol.45 No.II, 2011.
- Anggraiini, Betti. *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Bengkulu: Cv. Sinar Jaya Berseri, 2022).
- Anomin, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2011).
- Aravik, Havis, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empatdua, 2016).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Ashafa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Amzah, 2009).
- Choiriyah, *Wakaf produktif dan Tata Cara Pengelolaannya Islamic banking*, 2, (2).
- Darwanto, Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*.3, (1).
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997).
- Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004*, (Jakarta: Direktorat Jendral Masyarakat Islam, 2007).
- _____, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Alhidayah, 1998).
- _____, direktorat jendral bimas islam dan penyelenggaraan haji tahun 2005, *tentang wakaf, undang-undang RI nomor 41 tahun 2004*.

_____, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008).

_____, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: 2008).

_____, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: 2008).

_____, *Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006).

_____, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

Diana ,Iifi , Nur, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008).

Direktor Pemberdayaan Wakaf, *Pradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2008).

Djunaidi, Achmad dan Al-Asyhar ,Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtadz Publising, 2005).

Enzir, *Hadis Ekonomi*(.Jakarta : PT Rajagrafindo Persada).

Fathoni,Abdurahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Fattah,Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).

Hasanah dan Rajafi, Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Manado. *Journal Of Islam And Plurality* 2018, 3, (2).

Himpunan peraturan perundang-undang tentang wakaf, kementerian agama RI direktor jendral bimbingan masyarakat islam direktor pemerdayaan wakaf tahun 2012.

Inayah dan Tika. Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.7.No 3 Maret 2020

Komarudin dan T. Damiri, Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang. EKSISBANK: *Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4, (1) 2020

Mardani, *fiqih muamala*,(jakarta:kencana,2012)

- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).
- Mulyana ,Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).
- Nasution, Mustafa, Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Nazir , Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013).
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).
- Solihin, Ismail, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suhairi, *wakaf produktif membangun reksasa tidur*,(Metro:STAIN jurai siwo Metro Lampung)
- _____, Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Singapura, *AKADEMIKA*,vol 20,No.01 januari-juni 2015.
- Suhirman, ”Prinsip-prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Untuk Kesejahteraan Masyarakat”, Vol.4, No 2, 252-262, (Denpasar: Jurnal Magister Hukum Udayana, 2015).
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).
- Suryanto, Mustofa,a., R.islam,U. Raden,N. & lampung,2020. Implementasi manajemen wakaf pada lembaga sosial keagamaan. *Jurnal perspektif ekonomi darussalam*,6(2).
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2634/In.28.1/J/TL.00/07/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Siti Zulaikha (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **M.Ridho Al Rais**
NPM : 1602040030
Semester : 12 (Dua Belas)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF TANAH SAWAH DI MASJID JAMIUL ANWAR KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT KOTA METRO

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Juli 2022
Ketua Jurusan,



NIP 19880529 201503 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode.

OUTLINE

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF TANAH SAWAH DI MASJID JAMIUL ANWAR KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Wakaf
 - 1. Pengertian Wakaf
 - 2. Landasan Hukum Wakaf
 - 3. Macam-Macam Wakaf
 - 4. Syarat dan Rukun Wakaf

- B. Wakaf Produktif
 - 1. Pengertian Wakaf Produktif
 - 2. Macam-macam Wakaf Produktif
 - 3. Pengelolaan Wakaf Produktif
 - 4. Prinsip manajemen Pengelolaan Harta Benda Wakaf
- C. Sistem Pengelolaan Sawah Wakaf
 - 1. Pengertian Pengelolaan
 - 2. Sistem Manajemen Pengelolaan Sawah Wakaf

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Temuan Umum
 - 1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Ganjar Asri
 - 2. Sejarah singkat berdirinya Masjid Jamiul Anwar
 - 3. Visi, Misi, Dan Tujuan Di Masjid Jamiul Anwar
 - 4. Data pengurus di masjid jamiul anwar
 - 5. Sarana Dan Prasarana Di Masjid Jamiul Anwar
 - 6. Aset Tanah Wakaf Di Masjid Jamiul Anwar
 - 7. Struktur Organisasi Di Masjid Jamiul Anwar
- B. Hasil dan Pembahasan
 - 1. Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri metro barat kota metro
 - 2. Pendistribusian Hasil Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri metro barat kota metro
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing



Dr. H. Siti Zulaikha, S.Ag. MH
NIP.19720611 199803 2 001

Metro, Agustus 2022
Penulis



M. Ridho Al Rais
NPM. 1602040030

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PEDOMAN OBSERVASI, WAWANCARA,
DAN DOKUMENTASI**

A. Wawancara

- 1. Wawancara Dengan Kepala Kelurahan Untuk Mengumpulkan Data Tentang “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro.”**
 - a. Menurut bapak bagaimana keadaan pengelolaan tanah sawah wakaf di masjid jamiul anwar?
 - b. Apakah bapak pernah berkontribusi dalam pengelolaan tanah sawah wakaf di masjid jamiul anwar?
 - c. Tahukah bapak dipergunakan untuk apa saja hasil pengelolaan tanah sawah wakaf tersebut di masjid jamiul anwar?
 - d. Apa hambatan dari pengelolaan tanah sawah di masjid jamiul anwar?
- 2. Wawancara Dengan pengurus masjid Untuk Mengumpulkan Data Tentang “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro”**
 - a. Apa yang anda ketahui tentang wakaf produktif?
 - b. Bagaimana langkah yang benar saat mengelola wakaf produktif?
 - c. Apakah dengan mengelola wakaf produktif tanah sawah ini bisa membantu operasional mesjid?
 - d. Sistem apa yang di gunakan saat pengelolaan wakaf produktif tanah sawah?
 - e. Bagaimana sejarah berdirinya masjid Jamiul Anwar?

- f. Siapa saja pengurus di masjid Jamiul Anwar?
- g. Bagaimana cara pengelolaan wakaf produktif di masjid Jamiul Anwar?
- h. Apa kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan wakaf produktif?
- i. Ada berapa aset tanah yang di wakaf kan di masjid jamiul anwar?
- j. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif yang dijalankan di masjid jamiul anwar?

3. Wawancara Dengan *nadzir* Masjid Jamiul Anwar Untuk Mengumpulkan Data Tentang “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro”

- a. Bagaimana strategi pengelolaan wakaf prouktif tanah sawah di masjid Jamiul Anwar?
- b. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jamiul Anwar?
- c. Apa kendala atau hambatan dalam mengelolah wakaf produktif tanah sawah di Masjid Jamiul Anwar?
- d. Apakah sawah wakaf di Masjid Jamiul Anwar sudah bersertifikat dan didaftarkan di KUA?
- e. Pernahkah anda mengikuti kegiatan atau sosialisasi tentang wakaf?
- f. Adakah kontribusi masyarakat dalam mengelola sawah wakaf di masjid jamiul anwar?
- g. Dimanfaatkan untuk apa sajakah hasil dari pengelolaan sawah wakaf di masjid jamiul anwar?

- h. Apakah dalam pengelolaan wakaf sawah melalui sistem sewa menyewa tersebut bisa membantu operasional mesjid?
- i. Adakah sistem bagi hasil dari pengelolaan wakaf produktif tanah sawah di mesjid jamiul anwar? Jika tidak ada sistem apa yang di gunakan dalam pengelolaan wakaf peroduktif ini?
- j. Apakah dengan menggunakan sitem bagi hasil dengan akad sewa menyewa bisa berjalan dengan optimal?
- k. Apakah pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan ikrar wakaf?
- l. Bagaimana perekmbangan wakafnya?
- m. Apa saja yang dilakukan oleh nadzir dalam rangaka pengelolaan wakaf produktif?
- n. Apa kendala/faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf?
- o. Bagaimana dengan pemanfaatan dari hasil pengelolaan wakaf?
- p. Berapa *budget* yang dapat dalam wakaf produktif?
- q. Berapa sewa tanah sawah wakaf pertahun?
- r. Berapa orang yang menyewa wakaf tanah sawah?
- s. Untuk apa saja hasil dari pengelolaan wakaf tanah sawah?
- t. Apakah pemanfaatan wakaf sudah berjalan optimal?
- u. Bagaimana dengan pengawasan terhadap kinerja nadzir?
- v. Berapa hasil wakaf produktif?
- w. Apa saja keperluan operasional mesjid jamiul anwar?
- x. Berapa biaya yang diperlukan dalam operasional mesjid jamiul anwar?

4. Wawancara Dengan Penggarab Wakaf Tanah Sawah masjid Untuk Mengumpulkan Data Tentang “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro”

- a. Apakah bapak mengetahui bagaimana strategi pengelolaan sawah wakaf di mesjid jamiul anwar?
- b. Menurut bapak bagaimana aktivitas nadzir di masjid jamiul anwar kelurahan ganjar asri metro barat kota metro
- c. Apakah tanah sawah wakaf yang ada di masjid jamiul anwar sudah produktif?
- d. Berapa Tahun Menyewa Wakaf Tanah Sawah?
- e. Berapa Hasil Setiap Panen?
- f. Berpa kali panen dalam setahun?
- g. Apa Kelebihan Dan Kekuran gan Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Tersebut?

B. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, portofolio, catatan harian dan sebagainya.

Metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan oleh peneliti mengenai **“Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro”**

1. Profil di kelurahan Ganjar Asri
2. Sejarah berdirinya di kelurahan Ganjar Asri dan Masjid Jamiul Anwar


3. Visi dan misi di Masjid Jamiul Anwar
4. Susunan struktur pengurus di Masjid Jamiul Anwar
5. Sarana dan prasarana di Masjid Jamiul Anwar
6. Data pengurus di Masjid Jamiul Anwar
7. Gambar (foto-foto kegiatan dan wawancara)

Pembimbing



Dr.Hj.Siti Zulaikha,S.Ag.MH
NIP.19720611 199803 2 001

Metro, Agustus 2022
Penulis



M.Ridho Al Rais
NPM. 1602040030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-3420/In.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **M.Ridho Al Rais**
NPM : 1602040030
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Masjid Jamiul Anwar Kel. Ganjar Asri, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF TANAH SAWAH DI MASJID JAMIUL ANWAR KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Drs. AHMAT GUBANDI, MH.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



LAKMIR MASJID JAMI'UL ANWAR
KELURAHAN GANJAR ASRI KEC. METRO BARAT KOTA METRO
Alamat: Jln. Khair Brass 14/4 Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro (34125)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : / MJA/GAs/10/2022

Berdasarkan Surat Tugas dari IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B-3419/In.28/D.1/TL.00/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 perihal Izin Research atas nama sdr:

Nama : M. Ridho Al Rais
NPM : 16020400300
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Bahwa nama tersebut di atas benar telah mengadakan penelitian di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, terhitung tanggal 11 Oktober 2022 sampai selesai untuk mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi/ karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul "**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF TANAH SAWAH DI MASJID JAMIUL ANWAR KELURAHAN GANJAR ASRI METRO BARAT KOTA METRO**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



12 Oktober 2022

Masjid Jamiul Anwar

DIPERINTAHKAN OLEH
SUBANDI, M.H.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1392/In.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : M. RIDHO AL RAIS
NPM : 1602040030
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602040030

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 November 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : M.Ridho Al Rais
NPM : 1602040030
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Masjid Jamiul Anwar Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 17%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Desember 2022
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dharma Setyawan, M.A.
NIP.198805292015031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **M. Ridho Al Rais** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1602040030 Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/12/22	Acc Bab W - V - Perbaiki kelengkapan dan nomor nya. - ada copy paste.	
	21/12/22	acc di minagaskan	

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag. MH
NIP.19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

M. Ridho Al Rais
NPM. 1602040030

DOKUMENTASI

Foto 1

Wawancara dengan bapak ahmat subandi
pengurus masjid jamiul anwar ganjar asri



Foto 2

Wawancara dengan nadzir masjid jamiul anwar ganjar asri



Foto 3

Masjid jamiul anwal ganjar asri



Foto 3

Musyawarah dimasjid jamiul anwar



Foto 4

Pembangunan kamar mandi di masjid jamiul anwar ganjar asri



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama M. Ridho Al Rais, lahir pada tanggal 26 November 1998, Alamat rumah di Ganjar Asri 14/4, Metro Barat, memiliki 3 saudara, peneliti ini sendiri anak pertama dari pasangan Abi Ahmat Subandi dan Umi Desy Eva Rohmahwati, saya mempunyai dua adik perempuan yang bernama Bela dan Zea. Hobbi saya adalah mendaki. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 7 Metro Lulus Pada Tahun 2009 lalu lanjut SMP Muhammadiyah 1 Metro Lulus pada tahun 2012 kemudian lanjut MAN 1 Metro lulus tahun 2015, Selanjutnya Peneliti Melanjutkan Pendidikan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pada Jurusan Ekonomi Syariah (ESy) Pada Semester 1 pada Tahun Ajaran 2016/2017.